

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang awalnya berdiridengan nomen klatur DinasPendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnyadisingkatDispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. AwalnyaDinasPendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992. Nama IPEDA di ubahmenjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas di ganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang tetapdalam menangani danake pengurusan APBD dan Pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Asetl ainya.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kota madya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dinas dan diubah lagi dengan Perda Nomor 04 Tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama-nama pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah :

Tabel 4.1
pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
dari tahun 1980 sampai dengan saat ini

No.	Nama Pejabat	Tahun Jabatan
1.	Yohanes Pah Pena	(1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif
2.	Drs. J. V. Nenobahan, SH	(1983 s/d 1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang
3.	Jonas Salean, SH., M.Si	(1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang
4.	Winestra E. Manuhutu, S.I.P	(2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang
5.	Yohanes Baker, SH	(2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang

6.	Drs. Jakob L. Tokoh, M.,Si	(2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang
7.	Drs. NoldiDethan	(2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang
8.	Dra. Esther Muhu	Plt. (Februari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9.	Alfred A. Lakabela, S.Pd, M.Pd	(Juni 2010 s/d Maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang
10.	Drs. Ferdinandus D. Lehot	(Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang
11.	Drs. Jakob L. Tokoh, M.Si	Plt. (Juni 2013 s/d Maret 2014) Dispenkeu Kota Kupang
12.	Jeffry Edward Pelt, SH	(Maret 2014 s/d Desember 2016) Dispenda Kota Kupang
13.	Jeffry Edward Pelt, SH	(Desember 2016 s/d Agustus 2019) BadanKeuangan Daerah
14.	dr. I Wayan Ari Wijana, S. Putra, M.Si	September 2019 s/d sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepaloi oleh Jeffry Edward Pelt, SH daritanggal 13 maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No. 07 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) padatanggal 09 Januari 2017 denganNomor : 57 tahun 2017 karena 3 instansi yang dimerjer yaitu, Dispenda, Keuangan dan Aset di kepalaioleh Bapak Jeffry Edward Pelt, SH dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain : Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Per da tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerisasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual, berdasarkan Perwali Nomor; 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah maka BKD di ubah menjadi Bapenda (Badan

Pendapatan Daerah) yang di kepalai oleh dr. I Wayan Ari Wijana, SP M.Si yang dalam tugasnya melaksanakan tugas pendapatan daerah di wilayah Kota Kupang. Demikian sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

4.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Adapun visi dan misi Bapenda Kota Kupang adalah sebagai berikut :

1. Visi

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing”.

2. Misi

- a) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
- c) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
- d) Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD Kota Kupang signifikan dari tahun ketahun
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Dispenkeu Kota Kupang.

3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat Kota Kupang tentang pajak dan retribusi.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Kota Kupang

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah atau Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah/ Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah/ Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pendapatan Daerah/ Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Pelaksanaan administrasi Badan Daerah di bidang Pendapatan Daerah/ Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan dan fungsinya.

4.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat

- 1) Sub Kordinator PerencanaandanKeuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
 - 1) Sub BidangPerhitungandan Penetapan
 - 2) Sub BidangPenagihan dan Pelaporan
- d. Bidang PBB dan BPHTB Daerah
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Data, Penetapan, dan Perhitungan
 - 2) Sub Bidangg Dokumentasi dan Pelaporan
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
 - 2) Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
 - 3) Sub Bidang Perundang-Undangan
 - 4) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT
 - 1) UPT Wilayah Kelapa Lima
 - 2) UPT Wilayah Kota Lama
 - 3) UPT Wilayah Kota Raja
 - 4) UPT Wilayah Maulafa
 - 5) UPT Wilayah Oebobo
 - 6) UPT Wilayah Alak

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAPENDA Kota Kupang

